

BAB IV

A. Konsep Adab Pernikahan dalam Kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah*

Secara umum adab-adab pernikahan yang dikembangkan oleh pengkaji hanya terbatas dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pernikahan saja seperti makna nikah, maksud nikah, rukun-rukun nikah dan hak-hak suami dan istri. Syaikhona Kholil Bangkalan didalam Kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* ini menyentuh permasalahan *talaq, ruju*'secara khas di bagian akhir dari kitab ini. Namun pengkaji hanya fokus terhadap adab-adab pernikahannya saja.

1. Pengertian Nikah

Dalam masalah makna nikah, Syaikhona Kholil Bangkalan menuliskan bahawa: “Secara bahasa nikah ialah **الوطء والجمع** yang artinya senggama dan berkumpul, sedangkan menurut istilah adalah

تزويج عقد يتضمن اباحة وطاء بلفظ انكاح

Artinya: “Akad yang menyebabkan bolehnya melakukan hubungan seksual, (akad tersebut) dengan menggunakan kata “menikahkan atau mengawinkan”¹

Para fuqaha dalam masalah ini telah berbeda pendapat, terutama fuqaha kalangan *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah*. Kalangan Syafi'i mengatakan bahawa arti yang benar daripada nikah adalah akad, sedang arti yang bersifat kiasan (*majazi*) adalah wathi'.² Sedangkan fuqaha *Hanafiyyah* berbeda pandangan dengan pendapat *fuqaha Shafi'iyah*, mereka mengatakan bahawa arti nikah adalah wathi', sedangkan yang berarti akad ialah bersifat kiasan (*majazi*).³

Dari perbezaan ini dapat diartikan apabila seorang perempuan berzina dengan seorang laki-laki. Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang

¹ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 66

² Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbini (1418 H/1997), *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifah ma'ani al-faz al-Minhaj*. 165.

³ Ibn 'Abidin (1423 H/2003 M), *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*. al-Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, juz 4. 62-63

diwathi' secara tidak sah (zina) oleh seorang laki-laki, maka perempuan tersebut halal dinikahi oleh anak laki-laki hasil perzinaannya atau jika anak hasil perzinaannya anak perempuan boleh dinikahi oleh orang tuanya, demikian dikatakan oleh *al-Mawardi* dan *al-Rayyani*.⁴ Berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa perempuan yang diwathi' secara tidak sah (zina) telah menjadikan perempuan itu mahram (yang haram dikawini) baik oleh orang tuanya maupun anak laki-lakinya.⁵

Sedangkan didalam KHI disebutkan, perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶ Dan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB 1 Pasal 1 menyebutkan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang mahaesa.⁷

Pandangan Syaikhona Kholil mengenai definisi nikah dalam Kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* sependapat dengan pandangan ulama yang bermazdhab Syafi'i, sama-sama mengatakan bahwa arti nikah adalah akad, sedang arti yang bersifat kiasan adalah wathi'dan berbeda dengan pandangan ulama yang bermazdhab Hanafi, sehingga dengan ini dapat dilihat dan dibuktikan bahwa kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* adalah kitab yang bermazdhab Syafi'i tanpa adanya penjelasan ataupun ulasan dari berbagai mazdhab selain mazdhab Syafi'i.

⁴ Syams al-Din Muhammad bin al-Khatib al-Sharbini (1418 H/1997), *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Al-Faz Al-Minhaj*. 165. Dan juga dalam al-Syirazi, *Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdzab*. 226-227

⁵ Ibn 'Abidin (1423 H/2003 M), *Radd al-Mukhtar 'ala Durr al-Mukhtar Sharh Tanwir al-Absar*. 62. Kamal bin Hammam (1424 H/2003 M), *Sharh Fath al-Qadir*. Beirut: *Dar al-Kutub al-'Ilmiyah*, cet. 1, juz 3. 210.

⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia. 2

⁷ *Ibid.* 73

2. Hukum Nikah

Menurut Syaikhona Kholil Bangkalan hukum menikah adalah: Hukum nikah bisa wajib, haram, sunat, bisa juga makruh. Wajib: bagi orang yang memiliki syahwat tinggi dan jika tidak menikah ia yakin akan melakukan perbuatan keji/zina.⁸ Selain dari itu dilihat dari sudut pandang maqashid syari'ah tujuan nikah itu adalah terhindarnya orang dari melakukan zina, sedangkan orang yang kuat syahwatnya bisa dia bisa buta matanya dan bisa hilang rasa malunya.⁹ Pendapat ini telah dikatakan oleh *Daud al-Zahiri* dan *Ibn Hazm* yang telah diriwayatkan dari *Ahmad* dan *Abu 'Aw anah al-Isfarayini* daripada kalangan sahabat Syafi'i dan pendapat ini juga perkataan segolongan ulama salaf.¹⁰

Haram: menikahi orang yg masih dalam masa *iddah*. Juga menikahi mahram dan orang yang dalam keadaan ihram. Didalam KHI Bab III pasal 12 ayat 1 disebutkan: Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.¹¹ Artinya jika masih dalam iddah hukumnya haram di lamar apalagi dinikahi.

Sunnah: pendapat ini adalah pendapat jumhur ulama dan fuqaha mazhab yang empat.¹² hukum nikah adalah sunnah apabila telah memenuhi dua perkara utama, yaitu: apabila ia mempunyai keinginan untuk menikah dan ia memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan juga nafaqah. Namun sekiranya tidak sebegitu kuat keinginannya untuk menikah, dan juga tidak ada penyakit yang

⁸ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 67

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Ibn Qudamah al-Maqdisi (2004M), *al-Mughni, Baitu al-Fkar al-dauliyah*, juz.2.1582-1583. Ibn Hazm (1351 H), *al-Muhalla*. Mesir: *Idarat al-Tiba'ah al-Muniriyah*, juz 9. 440. Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (1427/2006) *Raudatut Tolibin wa Umdatul Muftin*. Juz.3.184

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia.4

¹² Ibn Qudamah al-Maqdisi (2004M), *al-Mughni*, juz.2.1582-1583.

menghalanginya dan ia memiliki kemampuan untuk membayar mahar dan nafaqah, maka menikah keatasnya adalah lebih utama daripada meninggalkannya.

Jika melihat terhadap dalil-dalil maka pendapat jumhur ulama fiqh maka sunnah lah yang paling kuat diantara pendapat para ulama sebab didalam surah annisa Allah berfirman فانكحوا ما طاب لكم disini Allah menggantungkan terhadap istitobah dan seandainya ini adalah wajib maka Allah mewajibkan disetiap hal. Selain dari itu Allah juga memerintahkan berpoligami sedangkan poligami disepakati oleh ulama tidak wajib. Dan juga Allah juga nabi bersabda من

استطاع منكم الباء فليتزوج barang siapa yang mampu dari kalian menikahlah disini juga digantungkan terhadap kemampuan.

Makruh: menikahi perempuan dungu, jelek budi pekerti, atau wanita yang di cerai tapi masih disukai oleh mantan suami yang telah mencerainya.¹³ Hal ini Syaikhona Kholil mengambil dari sabda Nabi

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ : أَتَزَوَّجْتَ يَا زَيْدُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : تَزَوَّجْ فَتَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ ، وَلَا تَزَوَّجْ مِنَ النِّسَاءِ خَمْسًا ، قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا تَزَوَّجْ شَهْبَرَةَ وَلَا لَهْبَرَةَ وَلَا يَهْبَرَ وَلَا هَبْدَرَ وَلَا لَفُوتًا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَا أَعْرِفُ مِمَّا قُلْتَ شَيْئًا . فَقَالَ : أَمَّا الشَّهْبَرَةُ : فَالزَّرْقَاءُ الْبَدِيَّةُ ، وَأَمَّا اللَّهْبَرَةُ : فَالطَّوِيلَةُ الْمَهْرُولَةُ ، وَأَمَّا النَّهْبَرَةُ : فَالْعَجُورُ الْمُدْبَرَةُ ، وَأَمَّا الْهَبْدَرَةُ : فَالْقَصِيرَةُ الدَّمِيمَةُ ، وَأَمَّا اللَّفُوتُ : فَذَائِلُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأَحْوَالِ وَتَطَائِرِهَا أَثَرٌ فِي الْكِفَاءَةِ لَمَا أَمَرَ بِالتَّحْرُّزِ مِنْهَا .

Artinya: “Sesungguhnya Nabi berkata kepada zaid bin haritsah: apakah kamu menikah wahai zaid? Zaid berkata: tidak, rasul berkata: menikahlah maka kesucianmu akan terjaga, dan jangan menikahi dari lima wanita. Zaid bertanya siapa mereka ya rasulullah? Nabi menjawab: jangan menikahi syahbarah dan lahbarah dan habdarah dan lafut. Zaid berkata: wahai rasulullah saya tidak tau dari apa yang engkau katakan. Maka rasul berkata: adapun syahbarah adalah wanita yang jelek perangai, dan lahbarah adalah wanita yang tinggi kurus, adapun

¹³ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 67-68

nahbarah adalah wanita yang tua yang membelakangi, sedangkan lafut adalah wanita yang mempunyai anak dari selain dirimu.”¹⁴

Hukum nikah yang Syaikhona Kholil sebutkan dalam kitab *Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* ini melihat terhadap kondisi seseorang itu sendiri. Selain dari itu Syaikhona Kholil melihat terhadap maqashin Syari’ahnya yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, seperti makruhnya menikahi wanita yang buruk budi pekertinya. Jika menikah dengan wanita yang berakhlak buruk akan sulit menjadi keluarga yang harmonis sebab bisa jadi sering terjadi percekocokan antara suami istri dan juga bisa jadi menjadi pemutus tali silaturrahmih dengan keluarga sebab selalu tidak sejalan dengan keluarga suaminya.

Sedangkan makruhnya menikahi wanita yang pernah menikah dan mempunyai anak dari suami sebelumnya selain dari itu dia masih di sukai oleh suami sebelumnya.¹⁵ hal ini berhubungan dengan perasaan yang mana perempuan pada dasarnya lebih menyukai laki-laki yang pertama kali berhubungan dengannya, sehingga hal tersebut bisa menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga bahkan bisa jadi pemicu pertengkaran antara suami sahnya dan mantan suaminya.

3. Tujuan Nikah

Menurut Syaikhona Kholil Bangkalan tujuan nikah adalah melakukan hubungan seksual dengan perempuan cantik, menjaga pandangan dari hal-hal yang haram dilihat, juga untuk mendapatkan anak saleh yang dapat mendoakan orang tuanya.¹⁶ Syaikhona Kholil dalam bab ini menyampaikan tujuan nikah adalah berhubungan seksual dengan wanita yang cantik, hal ini yang tidak pernah ditemukan secara tekstual dalam kitab-kitab Syaf’i namun secara maksud banyak

¹⁴ Al-mawardi, (1994/1414) *al-Hawi fi Fiqh al-Syafi’i*, Daru al-Kutub Ilmiah, cet.1, juz.9.107

¹⁵ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 68

¹⁶ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 69

yang mengungkapkan demikian, seperti perkataan imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin “ istri yang ideal itu selain berakhlak mulia juga harus cantik parasnya”¹⁷ Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin mengungkapkan “ kecantikan wajahnya itu juga dituntut, karena dengan kecantikan seorang istri suami dapat menjaga kesuciannya.¹⁸

Dengan demikian dianjurkan mencari seorang istri yang berparas cantik karena tabi’at laki-laki jika mempunyai istri yang berparas cantik akan lebih bisa dan mampu menjaga kesuciannya. Namun demikian tetap lebih di dorong terhadap menikahi wanita yang ahli dalam agama, dan tidak menikahi wanita hanya karena cantik wajahnya saja, namun juga karena akhlak mulianya dan kepandaian dalam agamanya.

Menurut penulis pendapat Syaikhona Kholil ini adalah penggabungan dari dua sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ

Artinya: “Dari Abi Hurairah Nabi bersabda: nikahilah wanita karena empat, karena hartanya dan nasabnya dan cantiknya dan agamanya, maka dalukanlah yang kuat agamnya maka kamu akan beruntung.”¹⁹

Didalam hadits ini ada pilihan menikahi wanita karena cantiknya, maka ulama berpendapat sunnah menikahi wanita yang cantik, namun kecantikan yang dimaksud bukan hanya cantik parasnya saja namun lebih diutamakan cantik sifatnya dengan berlandasan akhir dari hadis ini yaitu diutamakan memilih wanita yang kuat agamanya.²⁰ selain daripada itu sabda nabi yang berbunyi:

¹⁷ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi (1427/2006) *Raudatut Talibin wa Umdatul Muftin*. Juz.3.184

¹⁸ Imam al-Ghazali, (2003) *Ihya' Ulumiddin*, CV. AsySyifa' Semarang. 125

¹⁹ Al-Bukhori,(1422) *shahih Bukhari, Dar Tauqu al-Najah*, juz.7. no hadits. 5090.7

²⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, Bairut, *Dar Ihya' al-Turats al-Arabi*, Juz. 17. 144

(لا تزوجوا النساء لحسنهن . فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تزوجوهن لأموالهن . فعسى أموالهن أن تطغيهن . ولكن تزوجوهن على الدين . ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل)

Artinya: “Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya bisajadi kecantikannya menjatuhkan wanita-wanita itu kedalam keangkuhandiri dan kesombongan.dan janganlah menikahi wanita karena hartanya bisa jadi harta mereka menjatuhkan mereka kedalam maksiat dan keburukan lainnya. Akantetapi nikahi wanita-wanita atas agamanya. Dan budak wanita yang sebagian hidungnya terpotong dan berkulit hitam yang kuat agamanya itu lebih baik.”²¹

dengan demikian wanita yang kuat agamanya adalah yang diutamakan daripada wanita cantik namun tidak kuat agamanya, karena dengan adanya yang kuat wanita bisa mempunyai akhlak yang mulia didalam bergaul bersama suami didalam kesehariannya.

4. Rukun Nikah

Menurut Syaikhona Kholil Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) dua saksi dan (5) shighat.²² Didalam rukun nikah ini para ulama yang empat sepakat dalam empat rukun yaitu, adanya suami adanya istri dan adanya dua orang saksi dan adanya shigat. Adapun masalah wali ulama mazdhab hanafi berbeda pendapat dengan ulama syafi'i dan ulama maliki dan hambali. Ulama mazdhab hanafi mengatakan bahwa wali itu bukanlah rukun dan syarat sah didalam akad nikah hanyalah sunnah adanya wali.²³ Namun imam hanafi memberikan syarat didalam akad tanpa wali yaitu harus kufu'.²⁴

Adapun kufu' yang dimaksud adalah seperti gila dan *judham* dan penyakit kulit seperti baros jadi tidak kufu' jika menikah dengan orang yang tidak ada aib. Dan juga bangsa seperti syarifah nikah dengan yang bukan syarif. Atau orang yang

²¹ Muhammad bin yazid al-quzuaini, *sunan ibnu majah*, bairut, *Dar Al-Fikr*, juz 1, no hadits. 1895. 597

²² Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 70

²³ Wahbah alzuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, juz 7. 93

²⁴ Ibnu rusy,(2007), *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*, juz 4.214

tidak menjaga iffah dengan wanita yang menjaga iffah. Namun hal tersebut sangat di pentingkan didalam kufu adalah kekuatan agamanya.

Beda lagi dengan pandangan daud adhahiri yang membedakan antara perawan dan janda yangmana kalau perawan wali adalah rukun dan bila janda boleh nikah tanpa wali.²⁵ Sedangkan didalam mazdhab syafi'i didalam kitab fiqul manhaji disebutkan bahwa adanya wali itu hukumnya wajib baik itu perawan atau janda baik itu wanita sudah dewasa ataupun masih anak-anak.²⁶

Adapun hujjah dan dalil dari pendapat yang mensyaratkan dan menjadikan wali sebagai rukun adalah firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَرْوَاجَهُنَّ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu jangan halangi mereka nikah lagi.”(Q.S. al baqarah: 232)

Ayat ini khitabnya adalah wali dan para suami dan orang-orang yang mempunyai pengaruh kuat kepada istri. maksudnya jika sudah jatuh cerai dan sampai pada batas iddahnya maka wali dan suami tidak punya hak dalam pencegahan untuk menikah lagi, bahkan dianjurkan untuk menikah lagi jika ada laki-laki yang berkendak menikahinya, dan sesuai dengan syari'at serta adat yang baik.²⁷ Dan firman Allah:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

Artinya: dan janganlah engkau nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman.

Ayat di atas ini juga khitabnya adalah para wali juga. Dengan ini wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak beraga Islam, akantetapi nikahkanlah mereka dengan laki-laki yang muslim walaupun dia

²⁵ *ibid*

²⁶ Musthafa al-khin-musthafa al-bugha,(2019) Al-Fiqhul Manhaji, Darul Qolam, juz 2.57

²⁷ Muhammad Sayyid Thanthawi, (1998), *Tafsir Al-Wasith*, juz.1. 523

seorang budak. Selain dari ayat diatas ada hadits nabi yang masyhur dalam hujjah para mazdhab Syafi'i yang melarang menikah tanpa wali:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَّمَا
أَمْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ،
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا،
فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. رواه الترمذي .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya: “Diceritakan dari aisyah ia berkata rasulullah berkata” siapa saja wanita yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya maka pernikahannya bati, batil, batil, maka jika suaminya sudah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah ia berikan dan dihalalkan baginya, dan bila ada perselisihan dari wali dan keluarga wanita, dan jika tidak ada wali bagi perempuan, maka hakim atau pemerintahlah yang berhak menjadi walibagi perempuan yang tidak punya wali.”(HR.Tirmizdi)²⁸

Dalam hadits ini Rasulullah bersabda dengan kalimat nikahnya batal dengan tiga kali penyebutan. Adapun maksud nikahnya batal yang pertama adalah akad nikahnya tidak sah karena kurangnya rukun, dan yang kedua adalah nikahnya batal walaupun sudah dukhul, dan yang ketiga, walaupun sudah lama akad dan sudah dukhul namun suami istri baru tau bahwa tanpa wali itu batal maka hukumnya tetap batal.²⁹

Dan juga sabda Nabai:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- : « لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ أَنْكَحَهَا
وَلِيُّ مَسْخُوطٌ عَلَيْهِ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya: “Diceritakan dari ibnu abbas, rasulullah barsabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi.”(H.R. tirmizdi)³⁰

²⁸ Abu Isa Al-Tirmidzi,(1998 M) *sunan tirmidzi, daru al-gharbi al-islami*, juz.2. 398

²⁹ Zainuddin Muhammad/ Al-Manawi, (1356 H), *Faidu Al-Qadir Syarah Al-Jami' Al-Shaghir*, misr, *Al-Maktabah Al-Jariah Al-Kubra*, juz.3.143

³⁰ Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, (1344.H), *al-Sunan al-Kubra, Mauqi' wizaratul Auqaf al-Misriyah*,juz.7. 124

Pengertian hadits ini sama dengan pengertian hadits sebelumnya namun dalam hadits ini ada penjelasan tentang rukun nikah yang lain yaitu dua orang saksi. Hal ini bermaksud juga tidak sah akad nikah tanpa adanya dua orang saksi, walaupun wali nikahnya sudah ada dan ijab qabulnya sudah baik namun tidak ada saksi maka akadnya tidak sah.

Dan sabda nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: « لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ تَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّأْيِيَةَ هِيَ الَّتِي تُرْوَجُ تَفْسَهَا

Artinya: “Diceritakan dari abi hurairah nabi bersabda: tidaklah sah wanita menikahkan wanita lain dan tidak sah wanita menikahkan dirinya sendiri.”(H.R. Ibnu Majah)³¹

Merupakan syarat wali adalah laki-laki tulen, dan hadits ini adalah salahsatu landasan hukumnya, sehingga jika wali nikahnya perempuan maka tidak sah, jika tidak ada sama sekali yang laki-laki dari wali nikahnya maka kewaliannya pindah ke hakim karena pemerintah adalah wali dari perempuan yang tidak mempunyai wali.³²

Adapun dalil dan hujjah mazdhab hanafi yaitu:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut.”(Q.S. al-baqarah:234)

Ini adalah dalil atas bolehnya melakukan akad dengan dirinya sendiri menurut abu hanifah, jika perempuan berkehendak menikah dengan laki-laki pilihannya maka sah menurut Abu Hanifah walaupun tanpa adanya wali, baik bapaknya ataupun wali nikah yang lainnya. Dan juga ada ayat yang disandarkan

³¹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Bairut , Darul fikr.606

³² Badru Al-Din Al-Aini, (2006), *Umdatul-Qari Syarah Sahih Al-Bakhari*, Mulaffat Ahlu Hadits, juz.34. 269

kepada pekerjaan wanita juga firman Allah: **أَنْ يَنْكِحَنَّ أَرْوَاجَهُنَّ** dan firman Allah: **حَتَّى تَنْكِحَ رَوْجًا غَيْرَهُ** (Q.S. al-baqarah:230).

Adapun dalil hanafiyah yang terdiri dari hadis nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِتَفْسِيهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأَدَّنُ فِي تَفْسِيهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

Artinya: “Diceritakan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah bersabda: janda lebih berhak dengan dirinya daripada walinya, dan perawan memberikan izin dalam dirinya, dan izinya adalah diamnya.” (H.R. Baihaqi)³³

Hadis yang dijadikan dalil oleh Hanafiyah ini ditentang oleh kebanyakan ulama, menurut kebanyakan ulama maksud daripada hadis tersebut bahwa seorang wali tidak boleh menikahkan janda kecuali dengan ridhanya dan perintahnya, dan apabila menikahkan tanpa seizinnya maka nikahnya batal.³⁴

Dengan melihat terhadap semua pandangan ulama tentang perwalian nikah maka dapat disimpulkan bahwa pandangan Syaikhona Kholil dalam walimah sama dengan pandangan ulama Syafi'iyah dan bisa dipastikan bahwa kitab Syaikhona Kholil *Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* adalah kitab bermazhab Syafi'i, terlihat ketika meletakkan wali sebagai rukun nikah.³⁵

Setelah Syaikhona Kholil memaparkan rukun nikah maka ia menjelaskan syarat-syarat suami dan istri. Adapun syarat suami ada 5 (lima) yaitu laki-laki tulen, dan jelas.³⁶ Maksud daripada tulen adalah laki-laki yang tidak bencong dan bukan banci dan juga jelas dalam kedudukan antara laki-laki dan mempelai wanita

³³ Abu isa al-tirmidzi, (1998 M) *sunan tirmidzi*. 407

³⁴ . *ibid*

³⁵ *Kitab al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 70

³⁶ *Ibid*

jelas bukan mahram.³⁷ tidak sedang berihram dalam haji atau umrah, dalam hal ini yang menjadi landasan hukum adalah sabda nabi yang berbunyi:

عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « لَا يَنْكُحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ »

Artinya: “Diceritakan dari utsman bin affan, rasulullah bersabda: tidak boleh menikahkan siapa orang yang berihram dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh melamar.”(H.R.muslim)³⁸

Dan tidak ada hubungan mahram dengan perempuan yang akan dinikahi, dan tidak memiliki 4 (empat) istri jika merdeka dan dua istri jika hamba sahaya. Dan syaikhona kholil memberikan catatan diluar jawaban dari pertanyaannya bahwa suami tidak disyaratkan memiliki biaya, hal tersebut berlandaskan berfirman Allah:

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpahan karuniq-Nya.” (QS.An-Nur:23)

Dan juga beliau memberikan batasan minimal kepada seorang suami yang mana seorang suami setidaknya memiliki biaya nikah, yaitu untuk maskawin, nafkah,pakaian dan tempat tinggal untuk istrinya.³⁹

Sedangkan Syarat-syarat istri juga ada 5 (lima) perempuan tertentu dan jelas syarat ini wajib hukumnya didalam akad karena ia adalah yang dimaksud didalam nikah sehingga wajib dijelaskan dengan menyebutkan nama atau sifat yang membedakan dengan orang lain jika hal tersebut tidak dilakukan maka akad nikahnya tidak sah.⁴⁰ tidak sedang berihram untuk ibadah haji dan umrah, tidak ada hubungan mahram dengan laki-laki yang akan menikahi, dan tidak sedang dalam masa *iddah* dan tidak bersuami.

³⁷ Musthafa Al-Khin-Musthafa Al-Bugha,(2019) *Al-Fiqhul Manhaji*, juz 2.56

³⁸ Muslim Bin Hajjaj Alnisaburi, *Al-Musnad Sahih*, bairut, *Dar Ihya'i Turats Al-Arabi*,juz 2.1030

³⁹ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.71

⁴⁰ Moh.al-Zuhaili,(2018.H/1439.M) *Al-Mu'tamad Fi Fiqh Syafi'i*, *Darul Qalam Damaskus*, juz.4. 59

Disini Syaikhona Kholil juga memberikan catatan penting untuk orang yang kurang bisa membedakan antara ihram dan mahram. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah. Sedangkan mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena masih ada hubungan nasab, hubungan susuan atau hubungan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang dihasilkan melalui perkawinan seperti mertua, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan lain sebagainya).⁴¹

Jika melihat terhadap syarat-syarat suami dan syarat-syarat istri tidak didapat didalamnya perbedaan antara keduanya baik di mazdhab Syafi'i maupun mazdhab yang lain malah terdapat didalam keduanya yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.⁴²

Syaikhona Kholil ketika membicarakan tentang wali nikah beliau membahas dengan terperinci dan cukup luas, beliau menjelaskan tentang syarat-syarat wali nikah:

“Syarat-syarat wali ada 5 (lima), yaitu: laki-laki muslim, adil, berakal, baligh, dan kehendak sendiri artinya bukan karena dipaksa”.

Sayikhona Kholil juga membahas dan menjelaskan dengan terperinci tentang siapa saja yang boleh menikahkan perempuan yang hendak menikah secara berurutan dimulai dari wali yang terdekat sampai wali yang jauh bahkan sampai wali hakim jika perempuan yang hendak menikah tidak mempunyai wali:

“Yang bisa menjadi wali adalah: ayah calon istri, kakeknya calon istri dari jalur ayah, saudara kandung, saudara sepapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sepapak, saudara kandung ayah atau paman, saudara sepapak ayah atau paman tiri, anak laki-laki dari saudara kandung ayah atau sepupu, anak laki-laki dari saudara sepapaknya ayah atau sepupu tiri, Dan terakhir hakim. Bila ada wali yang lebih dekat atau lebih awal urutannya, maka wali yang lebih jauh atau lebih akhir urutannya tidak boleh menjadi wali.

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abd al-rahman al-jazairi(1969), *Kitab Al-Fiqh Ala Madhahib Al-Arba'ah*, misr. *Al-Maktab Al-Tijariyah Al-Kubra*.8

Catatan: Seorang wali boleh menjadi wali sendiri atau mewakili kepada orang lain yang layak menjadi wali.”⁴³

Di kalangan para fuqaha mazdhab yang empat, pembahasan masalah perwalian dalam perkawinan tidak didapatkan perberbedaan yang jauh, hanya saja terjadi pertentangan dalam masalah adakah wali adalah menjadi rukun atau hanya sebatas syarat dalam sebuah perkahwinan. jumbuh fuqaha berpendapat bahwasanya wali nikah adalah rukun dalam perkawinan,⁴⁴ sedang sebagian fuqaha yang bermazdhab Hanafi berpandangan bahwasanya seorang perempuan yang telah baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga boleh menikahkan yang lainnya, namun bila terdapat wali secara berterusan maka wali itu menjadi syarat sahnya sesebuah akad nikah.⁴⁵

Adapun dua syarat saksi yang Syaikhona Kholil sebutkan dalam kitab *al-Silah Fi Bayani al-Nikah* sebagai berikut:

“Syarat- syarat dua orang saksi sama dengan syarat- syarat wali ada dua, yaitu saksi harus dapat mendengar dan melihat. Artinya, wali boleh buta dan tuli. Catatan: Namun demikian, baik wali ataupun saksi, harus dapat berbicara dan juga berstatus merdeka bukan budak sahaya”

Para imam mazdhab yang empat telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat, sedangkan didalam mazdhab Syafi’i rukun dalam perkahwinan.⁴⁶ Namun mereka berbeda pendapat mengenai keadilan dua orang saksi, dalam mazdhab Hanafi dua orang tidak mesti yang adil, orang fasik dan orang yang pernah dikenakan hukum had karena zina dan *qadhaf* boleh menjadi saksi.⁴⁷ Sedangkan dalam mazdhab Syafi’i dua orang saksi mesti adil, seperti syarat yang telah

⁴³ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.73

⁴⁴ Syams al-Din Muhammad ‘Arafah al-D asuqi (t.t) , *Hashiyah al-Dasuqi ‘al a sharh al-Kabir*. Qahirah, *Isa al-Babi al-Halabi ihya al-Kutub al-‘Arabiyah*, juz 2, hal.222.

⁴⁵ Kamal bin Hammam al-Hanafi (1424 H/2003), *Syarah Fathu Al-Qadir*, bairut. *Daru al-kutub ilmiyah*, cet.1 juz.3.246

⁴⁶ Ibn al-Rushd al-Qurtubi (2007 M), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. juz 4. 232.

⁴⁷ Abd al-rahman al-jazairi(1969), *kitab al-fiqh ala madhahib al-arba’ah*.16-17

dikemukakan oleh Syaikhona Kholil diatas.⁴⁸ Dengan melihat terhadap pandangan para ulama mazdhab pendapat Syaikhona Kholil tidaklah ada yang menyelisihi mereka.

Menurut Syaikhona Kholil yang di maksud sighth didalam pernikahan adalah: “ Yang dimaksud dengan shigat iyalah ijab dan. Sedangkan yang dikamsud dengan ijab dan qobul di dalam pernikahan adalah: “Ijab adalah perkataan wali : ‘ Saya nikahkan anak perempuan saya bernama.....dengan dua rial misalnya”. Sedangkan qobul adalah jawaban calon suami: “saya terima nikahnya dengan maskawi tersebut”.

Syarat-syarat ijab ada dua menurut Syaikhona Kholil yaitu: Satu harus menggunakan kata “menikahkan” ata “mengawinkan”, tidak boleh menggunakan kata “mempersilahkan”, “menjual” dan semacamnya. Dua .Kalimat tersebut harus diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya. Tidak boleh selain dari itu (wali atau yang mewakili)

Berbicara tentang ijab yang mana disini Syaikhona Kholil menyebutkan yang sah digunakan dalam akad hanya “menikahkan” atau “mengawinkan”.⁴⁹ imam al-juwaini menyebutkan didalam kitab *Nihayatu Al-Matlab* bahwasanya akad nikah bisa terjadi hanya dengan menggunakan lafazh nikah dan tazwij dan lafazh-lafazh yang mengandung arti keduanya menggunakan bahasa apasaja yang penting arti dari dua kalimat nikah dan tazwij.⁵⁰ Kedua lafazh tazwid dan nikah adalah lafazh yang soreh atau jelas. Oleh karenanya ulama jumbuh sepakat penggunaan kalimat yang soreh boleh dan akad nikahnya sah.

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.75-76

⁵⁰ Abdu al-malik al-juwaini,(1430 H/2009 M), *Nihayatu al-matlab*, jidaah, *daru al-minhaj*, juz.12. 170

Namun jika menggunakan lafazh yang bersifat kinaya maka ulama berbeda pendapat, ulama hanafiyah, malikiyah dan satu riwayat imam bin hambal menyatakan sah menikah menggunakan lafazh kinaya yang terpenting adalah adanya niat dan korinah yang menunjukkan terhadap menikahkan seperti menyebutkan mahar dan mendatangkan orang-orang dan kefahaman orang yang ijab dan qobul. Pendapat ini berdalilkan firman Allah:

وَأَمْرًا هَٰؤُلَاءِ مَوْلَاةً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَن تَبْتَغُوا مِنْهُنَّ مَخْرَجًا مَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالطَّوْغَاتِ بِغَيْرِ مَخْرَجٍ ۚ وَتَأْتِيكُمُ الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلَاتُ وَأَن تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي بَدَلْتُم بِهِنَّ وَأَن تَكُونُوا سَوَابِرًا ۚ

Artinya: “Dan perempuan mu’min yang menyerahkan dirinya kepada nabi.”(Q.S. Al-Ahzab:50)

Disini lafazh habbat bisa sah digunakan akad nikah nabi begitu juga sah digunakan akad nikah oleh ummatnya, namun hal ini dibantah oleh sebagian ulama bahwasanya ayat diatas adalah ayat khusus kepada nabi dan tidak boleh digunakan oleh ummatnya dengan berdalil terhadap ayat berikutnya yang berbunyi:

خَالِصَةً لِّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Sebagai kekhususan bagimu bukan untuk orang-orang mu’min.”

Maka ayat ini menunjukkan terhadap kalimat habba tersebut adalah khususiyah terhadap nabi sendiri bukan untuk semua ummatnya.⁵¹

Adapun dalil mazdhab Syafi’i yang tidak meng esahkan lafazh kinaya berhujjah bahwa kedua lafazh tazwij dan nikah warid (disebutkan) dalam Al-

Qur’an. Disebutkan dalam hadits nabi yang berbunyi: **وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ**

بِكَلِمَةِ اللَّهِ artinya: dan menghalalkan kalian terhadap kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah.⁵² Sedangkan kalimat Allah hanya ada di Al-Qur’an dan di dalam al-Qur’an tidak ditemukan didalamnya selain dua lafad tazwij dan nikah, oleh karenanya tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan dua

⁵¹ Ibn al-Rushd al-Qurtubi (2007 M), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* juz 4. 206-207

⁵² Abu daud, *sunan abi daud*, bairut, *darul-kutub ilmiyah*, juz.2. 122

kalimat nikah dan tazwij.⁵³ Yaitu firman : (Q.S. al-Nisa': 22) وَلَا تَنْكِحُوا مَا
رَوَّجْنَا كَهَا (Q.S. al-Ahzab: 37) نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Kemudian setelah syaikhona kholil memaparkan syarat ijab maka ia memaparkan syarat qabul sebagaimana “syarat-syarat nya ada empat yaitu: .harus sesuai dengan *ijab-nya*, maka jika wali mengatakan : ”saya nikah kan kau dengan hindun. ”kemudian di ijab oleh calon suami: ” saya terima nkah Da’dun “ maka tidak sah.”

Kecocokan antara ijab dan qobul didalam penyebutan nama mempelai wanita disyaratkan sebab jika tidak cocok maka akadnya tidak sah, dan tidak sahnya disebabkan tidak sesuainya maksud daripada ijab, sebagaimana contoh jika ada orang yang membeli baju dan oleh penjualnya dikasih selain baju maka jual belinya tidak sah karena tidak sesuai dengan kehendak pembeli, dan apabila beda didalam penyebutan mahar seperti jika seorang wali mengatakan” sya nikahkan anak perempuan saya dengan engkau dengan mahar seribu dirham kemudian calon suami menjawab” saya terima nikahnya dengan mahar delapan ratus” maka akadnya tidak sah sebab mahar yang disebutkan oleh calon suami lebih sedikit dari mahar yang dimaksud oleh wali, namun jika mahar yang disebutkan oleh calon suami lebih baik atau lebih banyak seperti” saya terima nikahnya dengan mahar seribu limaratus dirham” maka akadnya sah.⁵⁴

Adapun sebab tidak sahnya akad nikah dengan tidak samanya penyebutan mahar dengan yang lebih jelek atau lebih sedikit walaupun mahar bukanlah bagian dari rukun nikah karena jika mahar disebut didalam akad dan disertakan dengan

⁵³ Abdu al-malik al-juwaini,(1430 H/2009 M), *Nihayatu al-matlab*, jidaah, daru al-minhaj, juz.12. 170-171

⁵⁴ Wahbah al-zuhaili,(1430.H/2009.M) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dimasykus, *Daru al-fikr*, juz.7.63-64

ijab maka mahar menjadi bagian dari ijab dan qabul harus sesuai dengan ijab dari awal sampai selesai.

“Harus sambung dengan kalimat *ijab*” Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh terputus atau terpisah oleh jarak yang lama atau oleh kalimat lain. Harus diucapkan oleh calon suami atau yang mewakili⁵⁵

Berpisahny*a* ijab dan qabul dengan pisah yang lama adalah sebab tidak sahnya aqad nikah karena lamanya jeda antara ijab dan qabul membuat keluarnya qabul dari menjadi sebuah jawaban dari ijab. Dan jeda yang lama adalah indikasi dari menolaknya seorang calon suami dari qabul. Dan tidaklah membatalkan aqad jika jeda antara ijab dan qabul hanyalah sebentar karena tidak adanya penolakan dengan qabul.⁵⁶

Setelah mengkaji dan membaca dari rukun nikah yang Syaikhona Kholil sebutkan dalam kitab *Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* semucara umum tidaklah ada yang berselisih dengan mazdhab yang empat dan secara khusus mazdhab Syafi’i sebab dalam bab ini Syaikhona Kholil yang paling tidak ada perbedaan hanya dengan mazdhab Syafi’i sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kitab *Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* adalah kitab mazdhab Syafi’i.

5. Hak-Hak Suami Istri

Syaikhona Kholil menjelaskan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana berikut: “kewajiban suami terhadap istrinya ada lima, yaitu: mahar, nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan menggauli dengan baik⁵⁷

Jika dilihat lebih dalam didalam ungkapan Syaikhona Kholil didalam kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* tentang kewajiban seorang suami terhadap istri ada dua macam, satu kewajiban yang bersifat harta dan kewajiban yang tidak

⁵⁵ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 76-77

⁵⁶ Wahbah al-zuhaili,(1430.H/2009.M) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz.7.62-63

⁵⁷ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 78

bersifat harta. Adapun yang bersifat harta adalah mahar, nafkah dan pakaian. Sedangkan yang tidak bersifat harta adalah menggauli istri dengan baik. Mahar adalah hak khusus yang dimiliki oleh seorang istri tidak ada hak seorang wali terhadap mahar sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Dan berikanlah mahar kepada perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan.” (q.s. an-nisa’: 4)

Sedangkan nafkah dan pakayan adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya sebagaimana firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”(Q.S. al-Baqarah: 233)

Nafkah ini hukumnya wajib bagi suami memberikan kepada sang istri walaupun istrinya adalah seorang wanita yang kaya dan mampu membiayai dirinya sendiri. Adapun nafkah yang wajib bagi suami adalah memberikan makan dan pakayan yang layak kepada istri. Sebagaimana sabna Nabi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Artinya: “Diceritakan dari hakim bin mu’awiyah dari bapaknya ia berkata. Saya berkata ya rasulullah apa hak salah seorang istri kami? Beliau bersabda “memberikan makan jika engkau makan dan memberikan pakaian jika engkau berpakaian”.⁵⁸

Adapun dalil dari hadits yang menunjukkan bahwa nafkah itu adalah kewajiban seorang suami, ialah hadits yang diriwayatkan dari abu hurairah yangmana ketika itu Rasulullah menyuruh untuk bersedekah, kemudian muncul laki-laki dan berkata kepada Rasulullah,

⁵⁸ Abu dawud, *Sunan abu dawud*, juz.2.210

“ aku hanya uang sebanyak satu dinar” beliau bersabda “ belanjakan uang itu untuk dirimu sendiri” ia berkata “ jika aku punya yang lain? Beliau bersabda “nafkahkan untuk istrimu” ia berkata “ jika aku punya yang lain?” beliau bersabda” nafkahkan untuk anakmu”⁵⁹

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya demi memenuhi hak seorang istri.⁶⁰ Didalam KHI BAB XII Bagian ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 poin 4 yang berbunyi: “ sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak⁶¹

Sedangkan kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang sifatnya bukan maliyah adalah menggauli istrinya dengan baik.⁶² Sebagaimana firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut”(Q.S. an-Nisa’:19)

Imam Atthabari menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, “ wahai para lelaki, berakhlak baiklah kalian kepada istri-istri kalian, dan perlakukanlah mereka dengan baik. Maksud dari ini adalah menggauli istri-istri kalian seperti apa Allah memerintahkan kepada kalian dengan memenuhi hak-hak mereka sebagai istri, dan lepaslah mereka dengan cara-cara yang baik.”⁶³

⁵⁹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, (2005), Kado Pernikahan, Pustaka al-Kautsar. 121

⁶⁰ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, (2005), Kado Pernikahan, Pustaka al-Kautsar. 120

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Nuansa Aulia.24

⁶² Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.78

⁶³ Muhammad bin jarir atthabari,(1420 H/2000M), *jami’u al-Bayan fi Ta’wili al-Qur’an*, mu’assasah al-Risalah, juz.8.122

Pada dasarnya wanita memang butuh pergaulan yang halus, sebab wanita memiliki perasaan yang lebih halus dari lelaki, oleh karenanya lelaki wajib sabar didalam menghadapi seorang wanita sehingga dengan kesabarannya lelaki bisa berlaku lembut kepada seorang wanita dan kerena itu akan terhindar dari percekocokan dan pertengkaran antara suami dan istri sehingga muncullah mawaadah wa rohmah disebabkan tidak ada pertengkaran antara suami istri. Bukan hanya didalam dalam keadaan benar saja wanita yang harus halus didalam menghadapinya, bahkan dalam keadaan kurang benarpun wanita juga harus dinasehati dengan halus karena jika tidak dinasehati dengan halus maka wanita gampang putus asa dan gampang menolak nasehat. Sebagaimana sabda nabi yang diceritanya dari Abu Hurairah:

اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الصِّلَعِ أَغْلَاهُ، إِنْ دَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْضُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Artinya: “Diceritakan dari abu hurairah nabi bersabda “ menasehatilah kalian terhadap wanita dengan baik karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk dan sesungguhnya yang paling bengkoknya tulang rusuk adalah paling atasnya, jika engkau memaksa untuk meluruskannya maka engkau memecahkannya, dan jika engkau membiarkannya maka ia akan tetap bengkok. Nasehati wanita dengan bai”⁶⁴

Hadist diatas selaras dengan apa yang dilakukan nabi terhadap istri-istrinya, sebagaimana kisah nabi bersama aisyah yangmana suatu saat nabi cekcok bersama aisyah. Kemudian mendatangkan Abubakar untuk manjadi penengah yang bisa mengadili dan memutuskan masalah mereka. Rasulullah S.A.W bertanya kepada aisyah “ apakah kamu yang mau bicara terlebih dahulu apa aku?” Aisyah menjawab “ engkau saja yang berbicara terlebih dahulu. Tapi saya mohon bicara dengan benar”

⁶⁴ Muslim bin hajjaj al-nisaburi, *Shahih Muslim, Bairut, Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi*, juz.2.1091. muhammad bin isma'il al-bukhari, (1422.H), *Shahih Bukhari*, juz.4.133

Mendengar jawaban yang kurang sopan itu kemudian abu bakar memukul aisyah kemudian abu bakar berkata “ beraninya engkau berkata begitu? Bukankah beliau selalu bicara benar? dikarenakan perlakuan abu bakar kepada aisyah demikian kemudian aisyah minta perlindungan kepada nabi. Kemudian nabi bersabda kepada Abu Bakar “ saya mendatangkan anda bukan untuk berbuat seperti ini. Dan saya tidak ingin anda melakukannya lagi”⁶⁵

Dilain kisah suatu hari Aisyah sedang dalam keadaan emosi kepada nabi dan ia berkata” katanya anda mengaku sebagai Nabi Allah?” mendengar ucapan Aisyah tersebut Nabi bukannya marah malah nabi tersenyum. Kemudian nabi bersabda kepada Aisyah” sesungguhnya saya tau kapan kamu marah dan kapan kamu senang”.

Aisyah bertanya” bagaimana engkau bisa tahu?” Nabi bersabda ” ketika engkau sedang senang engkau berkata, “ tidak, dan demi tuhan Muhammad” dan jika engkau sedang marah engkau berkata, tidak. Dan demi tuhan Ibrahim” Aisyah berkata” engkau benar saya mengacuhkan namamu”⁶⁶

Dari hadits yang dipaparkan diatas dapat ditangkap bahwa Nabi didalam menghadapi istri beliau selalu dengan baik walaupun istri beliau berkata yang kurang sopan kepadanya, Nabipun bukan membalas dengan amarah namun beliau membalas dengan senyuman.⁶⁷

Namun demikian bagi suami dilarang mencegah istrinya dalam melakukan kewajiban kepada Allah seperti shalat lima waktu, puasa bulan rhamadhan, dan zakat.⁶⁸ Karena dalam Islam tidak ada ketaatan kepada makhluk

⁶⁵ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', (2005), Kado Pernikahan, Pustaka al-Kautsar. 118

⁶⁶ Al-Imam al-Ghazali, (2011), *Mukasyafatu Al-Qulub*, bairut, Daru Al-Kutub Ilmiah.289-290

⁶⁷ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', (2005), Kado Pernikahan.119

⁶⁸ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.78-79

jika bertentangan dengan perintah Allah. Maka boleh bagi istri untuk tidak sejalan dengan suami jika bertentangan dengan perintah Allah.

Setelah Syaikhona Kholil menjelaskan kewajiban suami terhadap istri maka Syaikhona Kholil menjelaskan kewajiban seorang istri kepada suami. “kewajiban istri terhadap suaminya, ada tiga, yaitu : taat pada suami dalam hal-hal yang tidak dilarang Allah, tidak boleh puasa sunnah tanpa izin suami, dan tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami”.⁶⁹

Syaikhona Kholil menyebutkan kewajiban istri kepada suami pertama adalah taatnya istri kepada suami, dalam hal ini adalah kewajiban mutlak bagi seorang istri untuk taat kepada suami selagi suami tidak memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan hal-hal yang maksiat kepada Allah, karena tidak boleh bermaksiat kepada Allah karena demi taat kepada makhluk. Sebagaimana sabda nabi:

عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

Artinya: “Diceritakan dari Ali, Nabi bersabda” tidak boleh taat kepada makhluk didalam maksiat kepada Allah azzawajallah”⁷⁰

Selain dari itu hadits Asma’ binti Yazid yang datang kepada Nabi sebagai perwakilan wanita, ia bertanya kepada Nabi tentang balasan pahala bagi mujahid dan pahala shalat jamaah dan juga pahala haji berkali-kali sedangkan wanita hanya menjaga harta suaminya di rumah begitu juga laki-laki boleh menjenguk orang sakit yang mana hal tersebut dikhususkan kepada laki-laki saja, kemudian Nabi bersabda:

⁶⁹ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 78

⁷⁰ Ahmad bin Hambal, (1421.H/2001) *Musnad Ahmad, Muassasah Al-Risalah*, juz.2.333

أعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعك إحداهن لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته تعدل ذلك كله قال : فأدبرت المرأة و هي تهلل و تكبر استبشارا

Artinya: “kasih tau kepada para wanita yang menyuruhmu, bahwa sesungguhnya paha taat kepada suami serta mengakui terhadap hak-haknya, hal itu sebanding dengan semua itu. Akantetapi tidak banyak di antara kalian yang mengerjakan”.⁷¹

Kelebihan orang yang taat kepada suaminya didalam islam bukan hanya disamakan dengan orang yang shalat jamaah dan orang yang berjihad, namun didalam hadits lain disuruh untuk memilih pintu surga darimana saja, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

Artinya: “Diceritakan dari abdurrahman bin auf, rasulullah SAW bersabda” bila wanita telah mendirikan shalat lima waktu, dan berpuasa bulan ramadhan dan menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan”⁷²

Setelah ketaatan secara umum kemudian Syaikhona Kholil menyebutkan ketaatan secara khusus yaitu tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Kewajiban taat kepada suami didalam tidak puasa adalah puasa sunnah bukanlah puasa wajib. Namun jika puasa wajib maka wajib bagi wanita puasa walau suaminya melarangnya, sebab jika tidak puasa wajib tanpa uzur merupakan maksiat kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi:

هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْرَ رَمَصَانَ

Artinya: “janganlah seorang istri berpuasa ketika suaminya sedang berada dirumah, kecuali dengan seizinya”.⁷³

⁷¹ Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaki,(1410), *Syu'ubu al-Iman*, Bairut, *Daru al-Kutub Ilmiyah*, juz.6.420

⁷² Ahmad bin Hambal,(1420.H/ 1999.M), *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, juz.3.199

⁷³ Abu daud, sunan Abu Daud, juz.2.306

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang istri diwajibkan izin kesuami jika suaminya sedang ada dirumah sedangkankan istrinya berkehendak puasa.⁷⁴

Kemudian Syaikhona Kholil memberikan keterangan diluar jawaban pokok. Beliau menjelaskan “Istri haram nusyuz (tidak taat kepada suami).⁷⁵ Nusyuz dapat menggugurkan hak-hak istri, sampai si istri taat kembali”.⁷⁶

Nusyuz secara bahasa adalah bermaksiat, sedangkan secara istilah syariat adalah maksiatnya istri terhadap suami, dan meninggalkan kewajiban seorang istri kepada suami yang telah Allah wajibkan kepadanya didalam taat kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah didalam al-Qur’an:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz.”(Q.S. Annisa’)

Maksud daripada nusyuz disini adalah melakukannya kemaksiatan kepada suaminya sehingga dia meninggalkan ketaatan kepada suaminya.⁷⁷ Dan nusyuz bermacam-macam ada nusyuz yang bersifat umum dan tidak berhubungan langsung dengan suaminya seperti wanita keluar rumah tanpa izin suaminya, adajuga yang langsung dengan suaminya dan ini yang paling dilarang didalam islam jika tanpa udzur, seperti ketika suaminya mengajak berhubungan suami istri dan istrinya menolak sedangkan istrinya tidak mempunyai udzur syar’i.

Maka yang seperti ini yang dimurkai, sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهِ، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

⁷⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’,(2005), Kado Pernikahan.135

⁷⁵ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*.79

⁷⁶ *Iid*

⁷⁷ Muhammad al-Zuhaili,(1439.H/2018.M) *al-Mu’tamad fi Fiqh al-Syafi’i*, Demaskus, *Daru Al-Qolam*, juz.4.90

Artinya: “Diceritakan dari abi hurairah nabi bersabda” jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, maka ia tidak mau, kemudian suaminya marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya sampek pagi”.⁷⁸

Hadits ini menunjukkan bahwa ajakan suami terhadap istrinya adalah sangat dianggap penting dalam islam sampek jika istrinya tidak mau tanpa adanya udzur maka malaikat melaknatnya. Maka dengan demikian tugas seorang suami untuk mendidik istrinya supaya tidak maksiat lagi kepada suaminya.

Adapun cara yang diajarkan Allah kepada hambanya didalam menghadapi istri yang nusyuz ialah dimulai dengan menasehatinya, sebagaimana firman Allah:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ يُشْوَرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur(pisah ranjang), dan jika perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya”.(Q.S. Annisa’: 34)

Dalam ayat ini Allah mengajarkan cara menghadapi perempuan yang nusyuz yaitu dengan menasehatinya terlebih dahulu yang tentunya nasehat-nasehat yang bisa membuat perempuan taat kembali kepada suaminya, seperti memberitau kepada perempuan bahwa perempuan yang taat kepada suaminya disuruh memilih daripintu mana ia mau masuk, namun sebaliknya jika ia bermaksiat kepada suaminya maka malaikat akan melaknatnya.⁷⁹

Kemudian jika dinasehati masih tidak mampu maka tempuh jalan kedua yaitu dengan pisah ranjang yang didalam al-Qur’an disebut dengan meninggalkannya diranjang sendirian, namun didalam pisah ranjang ulama memberikan batasan waktu bukan malah pisah ranjang dengan tidak ada batasan waktu. Adapun batasan waktu yang dimaksudkan ulama ialah pisah ranjang selama tiga hari tiga malam, para ulama tersebut mengambil dalil dari sabda nabi:

⁷⁸ Muslim bin hajjaj, *shahih muslim*, juz.2.1060

⁷⁹ Muhammad sayyid thanthowi,(1997), *al-Tafsir al-Wasith*, al-qahirah, Daru al-Nahdhah, juz.3.139

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

Artinya: “Diceritakan dari anas bin malik sesungguhnya rasulullah s.a.w bersabda “ janganlah kalian saling membenci, dan jangan saling dengki, dan jangan saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba Allah adalah saudara, dan tidak halal bagi orang islam mendiamkan diatas tiga hari”.⁸⁰

Hadits diatas adalah larang bagi ummat islam tidak saling sapa sesama muslim tanpa terkecuali termasuk hubungan suami istri ketika suami sedang memberikan pelajaran dan peringatan kepada istri dengan mendiamkan dia dan pisah ranjang dengan dia tidak boleh melebihi dari tiga hari.⁸¹

Langkah berikutnya setelah pisah ranjang maka bagi suami boleh memukul istrinya, namun didalam memukulnya tidak boleh memukul wajah, tidak boleh memukul yang sangat keras sehingga mematahkan salah satu ruas tulang istri tersebut.⁸² Itu adalah aturan syari'at islam, namun didalam hal ini sangat bertentangan dengan undang-undang negara indonesia yang mana memukul istri adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang namanya memukul istri baik parah atau tidak termasuk melanggar undang-undanga, diatur didalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga BAB I pasal 1 ayat 2. “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Bahkan jika KDRT nya sampai menimbulkan kecacatan atau walau tidak cacat namun dianggap parah oleh yang bersangkutan dai dilaporkan kepihak yang

⁸⁰ Muhammad bin isma'il al-bukhari,(1422.H), *Sahih Bukhari*, Daru thuqo al-Najah, juz.8.19

⁸¹ Muhammad al-Zuhaili,(1439.H/2018.M) *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Syafi'i*, juz.4.90

⁸² *ibid*

berwajib maka suami akan dikenakan ancaman 5 tahun penjara atau denda 15 juta rupiah sebagaimana diatur didalam pasal 44 ayat [1] UUKDRT. Dan jika dalam penganiayaan tersebut dianggap ringan maka akan dikenakan pasal 44 ayat[4] UU KDRT yaitu 4 bulan penjara.⁸³

Ulama lebih memperinci kewajiban dan tudas seorang istri dengan menambahkan seorang istri tidak boleh mempersilahkan orang lain masuk kerumahnya tanpa seizin suami, tidak menyakiti suami juga setia dan ikhlas kepada suami dan juga melayani suami dengan baik. Ulama berbeda pendapat tentang pelayanan seorang istri kepada suami didalam mengurus rumah, menyediakan makanan dan minum untuk suaminya dan merawat kendaraan dan hewan milik suaminya wajib apa tidaknya.

Sebagian ulama ada yang menganggap itu tidak wajib namun pendapat ini lemah. Termasuk dari pendapat yang lemah juga ulama yang mengatakan bahwa membantu suaminya didalam pergaulan dan berhubungan seksual itu tidak wajib⁸⁴ namun jika itu terjadi berarti seorang istri tidak mempergauli suami dengan baik dan patut.

Ada ulama yang berpendapat bahwa istri itu wajib membantu didalam urusan rumahtangga suaminya, namun membantu didalam pekerjaan yang sekiranya istri mampu didalam mengerjakannya, dan ini adalah pendapat yang dianggap benar.⁸⁵ pendapat ini dianggap benar sebab setiap istri itu kemampuannya tidak sama, yang tentunya istri yang kuat tidak sama khidmahnya kepada suami daripada istri yang lemah, dan istri yang pintar tidak sama khidmahnya kepada suami daripada istri yang tidak pintar.

⁸³ undang-undang Republik indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁸⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', (2005), Kado Pernikahan.142

⁸⁵ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', (2005), Kado Pernikahan.1143

B. Metode yang digunakan oleh Syaikhona Kholil Bangkalan Dalam Menulis

Kitab Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah

Ditinjau dari segi struktur penulisannya, kitab *Al-Silah Fi Bayani Al-Nikah* ini adalah kitab yang direka dengan model kitab fatwa yaitu mempunyai pertanyaan dan jawaban. Model tanya jawab seperti yang digunakan oleh Syaikhona Kholil ini sudah dikenal dimasa-masa sebelumnya di karya-karya ulama terdahulu seperti kitab *al-Risalah* karya imam Syafi'i, kitab *furu'ul masa'il* karya daud al-fattani dan kitab *mir'atuttullab* karya syekh abdurra'uf bin ali al-fansuri.

Adapun keunggulan metode tanya jawab ini adalah lebih menimbulkan daya fikir dan juga membiasakan para pembacanya dalam membuat analisa, kesimpulan dan keputusan terutama bagi para penghulu didalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di tengah kehidupan masyarakat.

Sebagai sebuah kitab berbentuk fatwa, Syaikhona Kholil di dalam kitab ini telah memuat 19 bentuk pertanyaan dan jawaban. Walaupun tidak berurutan dengan nomor jikalau menyebutkan hitungan namun sangat jelas sekali karena ia merinci dengan detail didalam jawabannya. Dan pengkaji menemukan secara umum model tanya jawab kitab ini dibina secara umum tanpa ada batasan antara panjang atau pendeknya jawaban, sebab ada jawaban yang cukup pendek ada juga yang cukup panjang.

Sementara itu didalam pembentukan jawaban kebanyakan jawaban lebih panjang daripada pertanyaan. Jawaban yang seperti ini lebih dikenal dengan penta'rifan yaitu hurayan yang ringkas dan tepat tentang sesuatu, atau juga dikenal dengan metode pendefinisian yaitu pernyataan yang ringkas dan padat untuk menjelaskan maksud atau makna kata, frase.⁸⁶

⁸⁶ Pius a partanto, m.dahlan albarry(2001), kamus ilmiah populer, arkola surabaya.192

Syaikhona Kholil didalam membagikan jawaban selain menggunakan metode jawaban dengan menyebutkan angka seperti contoh” kewajiban seorang suami ada 5 (lima)”⁸⁷ sebagai rangkuman dari berbagai macam masalah, beliau juga juga menggunakan metode deskriptif, yaitu mengurai sebuah masalah dengan memberikan gambaran secara lebih mendalam.⁸⁸ Hal ini bertujuan untuk lebih menegaskan dan juga untuk lebih dalamnya sebuah jawaban. Contoh di halaman 75, Syaikhona Kholil menulisnya: “ soal : ada berapa syarat ijab? Jawab : syarat ijab ada 2(dua), dengan menggunakan lafazh nikah dan tazwij, dan tidak sah dengan lafazh ibahah atau bai’ atau seumpama kedua, dan ijab harus dari wali atau yang mewakilinya, dan tidak sah dari selain keduanya”.

Di halaman 76, Syaikhona Kholil menulisnya: “ soal : ada berapa syarat qabul? Jawab : syarat qabul ada 4(empat), harus cocok antara ijab dan qabul, maka apabila wali berkata saya nikahkan hindun kemudian mempelai laki-laki menjawab saya terima nikahnya da’dun maka nikahnya tidak sah. harus bersambung antara ijab dan qabul, tidak ada batasan yang memisah antara ijab dan qabul, dan harus diucapkan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakili”.

Dan juga didalam halaman 73, Syaikhona Kholil menulisnya: soal : siapa wali itu? Jawab : adapun wali itu adalah bapaknya seorang perempuan, kemudian kakeknya, kemudian saudara seapak dan seibuknya, kemudian saudara seapaknya, kemudian anak dari kedua saudara seapak seibuk dan seapak, kemudian paman seapak seibuk, kemudian paman seapak, kemudian anak paman seapak seibuk dan anak paman seapak, kemudian hakim. Dan tidak sah kewalian bagi wali yang lebih jauh dengan adanya yang lebih dekat. (peringatan)

⁸⁷ Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*. 78

⁸⁸ Pius a partanto, m.dahlan albarry(2001), kamus ilmiah populer.111

boleh bagi wali melakukan kewaliannya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain yang mempunyai sifat-sifat kewalian”.

Metode deskriptif ini digunakan oleh Syaikhona Kholil untuk memberikan sebuah penjelasan terhadap permasalahan yang dianggap penting dan butuh penjelasan lebih dan butuh perhatian, bahkan beliau menjelaskan dengan panjang lebar diluar konteks jawaban yang semestinya. Seperti contoh dihalan 78, Syaikhona Kholil menjelaskan kewajiban seorang istri, kemudian beliau memberikatan penjelasan yang diluar konteks jawaban. “haram bagi suami melarang istrinya dari melakukan perkara-perkara yang wajib, dan haram bagi wanita melakukan nusyuz, dan dengan sebab itu gugur hak-hak seorang istri baginya”

Penggunaan metode dengan menggunakan jawaban yang demikian itu sangat memudahkan bagi pembaca dan juga sistematis dan komprehensif, sebab jawaban tersebut adalah himpunan dan rangkuman dari berbagai macam masalah yang terpisah, sehingga dengan metode ini bisa menjadi satu jawaban. Metode ini sangat menarik, dan menurut pengkaji metode yang digunakan Syaikhona Kholil ini menjadi nilai lebih dibandingkan dengan kitab-kitab yang di madura dimasa itu.

Dilihat daripada asoek metode penulisan kandungan kitab Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini, Syaikhona Kholil Bangkalan di dalam membahas setiap masalah yang di angkat tidak membagikan judul, bab, atau fasal atau yang lainnya. Oleh karena itu dilihat dari sudut ini kitab Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini terlihat kurang sistematis. Namun demikian, ketika pengkaji membaca secara teliti, Syaikhona Kholil telah menyusun setiap masalah mengikuti setiap topik yang sama dan ber urutan, namun beliau tidak menulis judul ataupun topik yang sedang beliau bahas.

Oleh karena itu, ketika pengkaji melakukan transliterasi Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini berikut membagikan topik yang dibahas terhadap masalah-masalah yang sesuai supaya lebih mudah dibaca dan difahami. Soal dan jawaban yang telah diangkat oleh Syaikhona Kholil ini jika diklasifikasikan kedalam sebuah topik akan terlihat seperti tabel dibawah:

Topik-topik soal dan jawaban yang dibahas oleh Syaikhona Kholil Bangkalan dalam Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini

Topik Masalah	Soal- jawaban
Hukum nikah	1
Makna nikah	1
Maksud nikah	1
Rukun nikah	1
Syarat-syarat suami dan istri	2
Wali dan syarat-syarat wali	2
Syarat-syarat saksi	1
Shighat dalam akad nikah	3
Syarat sah nikah	1
Yang membatalkan nikah	1
Kewajiban suami istri	2
Khutbah nikah	3

Sumber: Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah*

Dilihat dari sudut kebahasaan Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini menggunakan bahasa arab murni tidak ada campuran bahasa selain bahasa arab. Hal ini menurut Ure dan Ellis bahwa latar belakang sosial dan budaya yang merangkum struktur sosial dan secara keseluruhan akan mempengaruhi sebuah teks yang dihasilkan oleh masyarakat.⁸⁹

⁸⁹ Ellis, J dan Ure, J(1969), *Language Varieties: register*. Dalam meetham, A.R(ed) *Encyclopedia of Linguistics, information and Control*, London: Pergamon Pres. Abd. Razak Abd. Karim(2006), *Analisis*

Dan pada abad 18, 19 dan 20 karya-karya ulama nusantara secara umum dan indonesia secara khusus dihasilkan selama berada dimekah.⁹⁰ Begitu juga dengan Kitab *al-Silah fi Bayani al-Nikah* ini banyak kemungkinan dihasilkan di mekkah, sebab Syaikhona Kholil memang terkenal didalam penyalinan kitab arab selama beliau berada dimekah, sebagaimana yang telah penulis paparkan di porofil Syaikhona Kholil. Situasi dan kondisi dimana seorang penulis itu berada menurut pengkaji juga memberikan kesan terhadap penggunaan bahasa didalam penulisan sebuah karya tulisan.

Bahasa dalam kitab tib pontianak, Kuala lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, cet. 1. 150

⁹⁰ A.H. Jhons,(1984), “ Islam in the malay Word”, dalam islam in Asia, Jerusalem, v.11. 128-131